



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/KEP. 433-KESRA/2020

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE-50, PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN
DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat** :
- a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam rangka meningkatkan pembinaan generasi muda dalam pemahaman dan penghayatan Al-qur'an di Kabupaten Majalengka, perlu diselenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ sesuai dengan tingkatannya;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk kelancaran kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50, Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Penetapan Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah diakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kecamatan Kadipaten sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan dan Dewan Hakim Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merekomendasikan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana serta data/bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musabaqoh

- c. Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tugas Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan standar penilaian sesuai cabang dan atau Golongan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
 - b. Melakukan penilaian terhadap Qori/Qori'ah pada setiap cabang/golongan yang dimusabaqohkan secara obyektif, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Menetapkan Qori/Qori'ah terbaik hasil penilaian pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Cabang-cabang pada penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 terdiri atas :
- a. Cabang Tilawatil Qur'an;
 - b. Cabang Murottal;
 - c. Cabang Hifdzil Qur'an;
 - d. Cabang Fahmil Qur'an;
 - e. Cabang Syarhil Qur'an;
 - f. Cabang Khottil Qur'an.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-50 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/KEP. 433-KESRA/2020

Tanggal : 22 JUNI 2020

Tentang : PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50,
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN
DAN PENETAPAN DEWAN HAKIM
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN MUSABAQOH
TILAWATIL QUR'AN KE-50 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : Wakil Bupati Majalengka
- c. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- e. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 1. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka;
 - 3. Wakil Ketua III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4. Wakil Ketua IV : Camat Kadipaten.
- f. Sekretaris : 1. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka

- c) H. OJO SUTARJO, M.Si., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- h. Bidang Penilaian Pawai Ta'aruf
1. Koordinator : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Anggota :
 - a) Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Sub Bagian Bina BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- i. Bidang Perlengkapan dan Sekretariat
1. Koordinator : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Anggota :
 - a) PIRMAN, S.H.I., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) RANIA, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c) DADANG SUHENDAR, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - d) SITI HADIATI RAHMANIA, S.E., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) MUHAMAD ZAKARIA, S.H.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - f) UMAR, S.Sos.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- j. Bidang Upacara dan Protokol
1. Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Anggota : a) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) WIWIN WINDRIYANI, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) OTONG SUDARMA R.T., Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d) MISDJUMHANA, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- k. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
1. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : a) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) ASEP JAJA SUKMANA, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) CECEP FAHRUDIN, M.Si., Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d) BUDI, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
1. Bidang Konsumsi
1. Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : a) Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan pada Kecamatan Kadipaten;
- b) NINA ROHMIDAYANI, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) AGUS WILDAN, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

d) ENOK JUARIAH S.Ag., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

m. Bidang Keamanan

1. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : a) Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resort Majalengka;
b) Kepala Kepolisian Sektor Kadipaten;
c) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

n. Bidang Akomodasi dan Transportasi

1. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : a) DADANG, S.Sos., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) AZIS MAULANA ISKANDAR, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
c) Drs. H. ABDUL AZIZ, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
d) OTONG SANUSI ADIB, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/KEP. 433-KESRA/2020

Tanggal : 22 JUNI 2020

Tentang : PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50, PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-50 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

I. KOORDINATOR DEWAN HAKIM

- a. Ketua : Drs. K.H. Zaenal Abidin Kohir, M.Pd.I.
b. Sekretaris : Dr. H. Agus Sutisna, M.Pd.

II. MAJELIS HAKIM TILAWAH GOLONGAN DEWASA

- a. Ketua : Drs. H. Nono S. Ma'arif, M.Si.
b. Sekretaris : Endang Saprudin
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Asep Asyari
2. K.H. Jajang Ahmad Jamaludin
3. K. Ahmad Yani.
d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. K. Ahmad Sobandi
2. Ust. Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I.
e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K.H. Asro Khoerudin
2. Dr. Endi Suhendi, M.Ag.

III. MAJELIS HAKIM TILAWAH GOLONGAN REMAJA

- a. Ketua : Drs. H. Hasan Ma'mun, M.Si.
b. Sekretaris : Drs. H. Abdul Aziz
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. Dr. Ojun Rojun, M.Ag.
2. Ust. Nurhendi
3. K. Yuli Muhsin
d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. K. Abdul Jamil
2. K. Aan Zaenudin
e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K. Abdullah Yasir
2. K. Agus Wahid

IV. MAJELIS 10

IV. MAJELIS HAKIM TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK

- a. Ketua : Dr. H. Heru Khoerudin, M.Ag.
- b. Sekretaris : Asep Heri Al-Farisyi, S.Ag.
- c. Hakim Bidang Tajwid : 1. M. Roffi Hidayat
2. Ust. Ja'i Sudarya
3. Ust. Syamsul Ma'arif
- d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. H. Nana Abdul Fatah Adlani, S.Pd.I.
2. Ust. Siti Nurasiah
- e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K.M.Sodik, S.Ag.
2. K.H. Khudori, S.Pd.I.

V. MAJELIS HAKIM MUROTAL

- a. Ketua : H. Saepuloh, M.Pd.I
- b. Sekretaris : Drs. H. Ojo Sutarjo
- c. Hakim Bidang Tajwid : 1. Ust. Oo Sirojudin, S.Ag.
2. K. Tadzkiyah
3. Drs. H. Maman Heryadi
- d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. K. Dedi Bulkin
2. Hj. Iis Latifah, SQ, S.Sy.
- e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K. Anwar Musadad, S.Pd.I.
2. K. Nana Nawawi

VI. MAJELIS HAKIM MHQ 1 DAN 5 JUZ TILAWAH

- a. Ketua : Drs. H.M. Risan, M.Pd.I.
- b. Sekretaris : Drs. H. Ali Ridwanullah.
- c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K.H. Abdurrahman,
2. Badruzzaman, S.Pd.I.
- d. Hakim Bidang Fashohah : 1. Ust. Asep Saefurrahman
2. Zaenal Mutaqin, S.Pd.I
- e. Hakim Bidang Tahfidz : 1. K. Ansor Ibnu Umar
2. K. Dodo Suharja
- f. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. H. A. Zacky Burhani, M.Pd.I
2. Ust. Soleh Aliyudin, ST.

VII. MAJELIS HAKIM MHQ 10, 20 DAN 30 JUZ

- a. Ketua : K. H. E. Hasyim
- b. Sekretaris : Engkos Kosasih, A.R. BA.
- c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Ajun Ajhuri
2. Ujang Eri Zamaksyari
3. Ahmad Yana, S.Pd.I.

- d. Hakim Bidang Tahfidz : 1. K.H. Otong Tajudin
2. Ust. Bahrul Ulum
4. Ust. Mas'ud Suhaemi
- e. Hakim Bidang Fashohah : 1. Moh. Abduh
2. K.H. Odong Abdurrahman, S.Pd.I.
3. KH. Ahsan Taqwim, L.C.

VIII. MAJELIS HAKIM CABANG FAHMIL QUR'AN

- a. Ketua : Dr. H. Hasan Sarip, M.Si.
- b. Sekretaris : Muhamad Zakaria, S.H.I.
- c. Anggota : 1. Ust. Nuridin, S.Sos.I.
2. Drs. H. Toyib Al Nashiri, M.M.Pd.
3. Drs. Abu Sihabudin, M.Ag.
4. Drs. Khoerul Asif, M.Ag, M.A.
5. Oo Abdurrozak, S.Ag.

IX. MAJELIS HAKIM CABANG SYARHIL QUR'AN

- a. Ketua : Drs. H. Endang Hamdan, M.Si.
- b. Sekretaris : Enok Juariah, S.Ag.
- c. Hakim Bidang Syarahan : 1. H. Didin Misbahudin
2. K.H. Ceceng Saefudin
3. Drs. K.H. Asep Sahidin, M.Pd.
- d. Hakim Bidang Terjemah : 1. K.H. Iing Misbahudin, M.A.
2. K.H. Enjam Jamhuri
- e. Hakim Bidang Tilawah : 1. K. Iri Mukri
2. Ust. Khoerudin, S.Pd.I.

X. MAJELIS HAKIM CABANG KHOTIL QUR'AN

- a. Ketua : K.H. Abu Mansyur, M.Pd.I.
- b. Sekretaris : Deni Hilman, S.Ag., M.Ag.
- c. Anggota : 1. Hendra Hermawansah
2. Ust. Aan Saeful Alam
3. H. Samsuri Haidar


XI. PANITERA

- a. Cabang Tilawatil Qur'an Golongan Dewasa : 1. Taufik Hidayat, S.H.I.
2. Fahmi Fachrudin, S.E.
- b. Cabang Tilawatil Qur'an Golongan Remaja : 1. Ust. Umar S.Sos.I.
2. Elis Sadiyah, S.E.

c. Cabang 12

- c. Cabang Tilawah Anak-Anak : 1. Ade Sofyan.
2. Apip Amrullah, S.Pd.I.
- d. Cabang Murottal : 1. Otong Sanusil Adib.
2. Hendi Budyanto, S.Pd.
- e. Cabang Hifdzil Qur'an 1 dan 5 Juz Tilawah : 1. Asep Saepul Bahri, S.Ag.
2. Yayat Supriatna.
- f. Cabang Hifdzil Qur'an 10, 20 dan 30 Juz : 1. Hj. Iis Kismah.
2. Cepi Syahrial, S.Pd.I.
- g. Cabang Fahmil Qur'an : 1. Udin Muhamad Sanudin, S.Sos.I.
2. Nunung Kurnia Sidik
- h. Cabang Syarhil Qur'an : 1. Hilman Permana, S.IP.
2. Sofyan Firdaus, S.H.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI